BUPATI ACEH UTARA

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN ZAKAT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH UTARA

Menimbang : a. bahwa pengelolaan dana zakat sebelumnya ditempatkan pada Dokumen pelaksanaan anggaran Pejabat Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah dalam pencairan dilakukan oleh Kepala Baitul Mal dengan menggunakan Surat Perintah Pembayaran serta melampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, dan pada Tahun Anggaran 2013 dana zakat ditempatkan pada kegiatan Sekretariat Baituil Mal maka dipandang perlu menyesuaikan dan ditinjau kembali Peraturan Bupati Aceh Utara nomor 3 Tahun 2013

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Nomor: 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092)
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885).
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172; tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893).
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Qanun) Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syariat Islam (Lembaran Daerah Nomor 3 Tanggal 25 Agustus 2000);
12. Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15);
13. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 10);
14. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2008 Nomor 6);
15. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten Aceh utara (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 5);
16. Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN ZAKAT

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat (Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012 Nomor 1) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi :

dengan mengajukan Surat Perintah Membayar kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah sesuai jumlah realisasi Penerimaan Zakat dengan syarat melampirkan rencana pembagian asnaf-asnaf dan Surat pernyataan dari kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disetor langsung kerekening Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara;

2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi :

Pasal 14

Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara menyiapkan Surat Perintah Pembayaran dan Surat Perintah Membayar sesuai dengan jumlah realisasi penerimaan Zakat dan mengajukan kepada Bendahara Umum Daerah Kabupaten Aceh Utara untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana kepada Bendahara Pengeluaran.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 8 Maret 2013 M
25 Rabiul Akhir 1434 H

WAKIL BUPATI ACEH UTARA,

MUHAMMAD JAMIL

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 8 Maret 2013 M
25 Rabiul Akhir 1434 H

SEKRETARIS DAERAH

SYAHBUDDIN USMAN

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2013 NOMOR : 41